

Peran Inovasi Produk Bank Syariah Indonesia (BSI) dalam Meningkatkan Akses Pemberdayaan UMKM

Dirra Azzuhra¹, Hartini², Sismaul Panira³, Husni Kamal⁴

¹²³⁴Universitas Islam Negeri Sultanah Nahrasiyah Lhokseumawe, Indonesia

Email Korespondensi: husnikamal@iainlhokseumawe.ac.id

Abstrak

Program Pemberdayaan dan Peningkatan Bank Syariah Indonesia (BSI) secara signifikan mendukung pengembangan UMKM di Indonesia dengan menyediakan pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti murabahah, serta memperkuat kapasitas melalui pengembangan produk, pemasaran digital, dan peningkatan keterampilan manajerial. Inovasi produk perbankan syariah berperan penting dalam meningkatkan akses UMKM terhadap modal, terutama di daerah terpencil, sekaligus memperluas layanan ke wilayah yang sebelumnya kurang terjangkau. Bank syariah berfungsi sebagai fasilitator keuangan yang sesuai prinsip syariah, seperti mudharabah dan musyarakah, yang membantu UMKM mendapatkan modal tanpa bunga dan dengan sistem yang adil, sehingga mendorong pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja. Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan melalui mekanisme pembiayaan berbasis syariah dan inovasi teknologi digital mampu meningkatkan transparansi dan akses layanan, meskipun tantangan seperti kurangnya pemahaman produk dan hambatan administrasi masih perlu diatasi. Bank Syariah Indonesia menjadi contoh nyata dalam menyediakan berbagai produk pembiayaan, pelatihan, dan platform digital yang memudahkan UMKM mengakses modal dan pasar, sehingga berkontribusi besar terhadap pemberdayaan UMKM, peningkatan kesejahteraan masyarakat, dan pertumbuhan ekonomi nasional secara berkelanjutan. Inovasi ini menunjukkan potensi besar dalam memperkuat inklusi keuangan dan mempercepat pembangunan ekonomi berbasis syariah di Indonesia.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, UMKM, Inovasi Produk, Inklusi Keuangan.

Abstract

The Program for Empowerment and Enhancement by Bank Syariah Indonesia (BSI) significantly supports micro, small, and medium enterprises (UMKM) in Indonesia by providing Sharia-compliant financing such as murabahah, as well as fostering product development, digital marketing, and managerial skill enhancement. This initiative improves access to capital, enhances competitiveness, and promotes financial inclusion for UMKM, especially in remote areas. The role of Islamic banking product innovation is crucial in increasing UMKM access to funding, with banks acting as financial facilitators aligned with Sharia principles like mudharabah, musyarakah, and murabahah, which help UMKM obtain capital without interest and through fair systems. The research findings indicate that support through Sharia-based financing mechanisms and digital technology innovations can improve transparency and service accessibility, although challenges such as limited product understanding and administrative barriers still need to be addressed. Bank Syariah Indonesia exemplifies this approach by offering various financing products, training programs, and digital platforms that facilitate UMKM access to capital and markets. These innovations significantly contribute to UMKM empowerment, community welfare, and sustainable national economic growth. The findings demonstrate the potential of these efforts to strengthen financial inclusion and accelerate Sharia-based economic development in Indonesia.

Keywords: Islamic Banking, UMKM, Product Innovation, Financial Inclusion.

PENDAHULUAN

Berdasarkan Undang-undang angka 20 tahun 2008, bidang usaha mikro, mungil serta menengah (UMKM) “UMKM artinya gerombolan perjuangan yang dikelola sang orang atau badan perjuangan tertentu”. Orang akan selalu membutuhkan sumber daya keuangan di negara berkembang buat meluncurkan perusahaan baru, menumbuhkan usaha yang sudah terdapat, atau kedua (UU 20 Tahun 2008).

Usaha kecil serta menengah (UMKM) merupakan salah satu kekuatan pendorong terdepan pada pengembangan industri manufaktur, gerak sektor UMKM amat vital buat menciptakan pertumbuhan ekonomi dan lapangan kerja. UMKM relatif fleksibel serta bisa dengan mudah menyesuaikan diri dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. Mereka bisa membentuk lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, juga mereka cukup terdiversifikasi dan menyampaikan donasi penting dalam ekspor dan perdagangan.

Berdasarkan undang-undang nomor 10 tahun 1998 tentang perbankan, yang dimaksud dengan bank ialah badan usaha yang menghimpun dana berasal masyarakat dalam bentuk simpanan serta menyalurkan kembali kepada warga pada bentuk pembiayaan serta atau bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak. Sedangkan pengertian perbankan artinya segala sesuatu yg menyangkut tentang bank, mencakup kelembagaan, kegiatan usaha, serta cara serta proses dalam melaksanakan aktivitas usahanya. Penghimpunan dana dilakukan melalui simpanan dan investasi seperti giro, wadi'ah, tabungan dan deposito berjangka. Pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia sebenarnya adalah kewajiban yg wajib dilaksanakan karena dituangkan dalam UU No.7 Tahun 1992 perihal Perbankan sebagaimana diubah menggunakan UU No.10 Tahun 1998 dan pula dalam UU No.3 Tahun 2004 wacana perubahan atas UU No.23 Tahun 1999 ihwal Bank Indonesia. Bank Indonesia sudah menyusun kebijakan pengembangan perbankan syari'ah di Indonesia.

Bank Syariah Indonesia (BSI), sebagai salah satu lembaga keuangan syariah terkemuka, berkomitmen buat memberdayakan UMKM melalui aneka macam program dan layanan yg sesuai menggunakan prinsip syariah. menggunakan pendekatan yang berbasis pada etika dan tanggung jawab sosial, BSI tak hanya berfokus di keuntungan finansial, namun juga berupaya buat meningkatkan kesejahteraan rakyat melalui pembiayaan yang adil serta pelatihan yg relevan,

bank syariah bisa membantu UMKM untuk tumbuh serta berkembang, sebagai akibatnya berkontribusi berkelanjutan

Pada dasarnya pada perbankan, baik itu konvensional juga syariah adalah berperan sebagai perantara. Mereka mengumpulkan dana dari pihak yang memiliki kelebihan serta lalu menyalurkannya kepada pihak yang lebih membutuhkan. Selain mendorong perkembangan usaha mikro, kecil, serta menengah, forum keuangan seperti bank mempunyai peran krusial pada menyediakan kebutuhan modal kerja, khususnya dalam perbankan syariah.

METODE

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif dengan deskriptif penelitian. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menggambarkan dan menganalisis peran bank syariah dalam UMKM di Indonesia, dengan penekanan pada mekanisme perubahan, dampaknya terhadap pertumbuhan bisnis, dan perannya dalam meningkatkan literasi keuangan. Penelitian ini memungkinkan pemahaman tentang fenomena yang terjadi, seperti mekanisme pembiayaan berbasis syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, serta penggunaan teknologi digital untuk memfasilitasi akses ke layanan keuangan.

Penelitian ini mengkaji peran perbankan syariah dalam mendukung pemberdayaan UMKM di Indonesia, dengan menitikberatkan pada mekanisme pembiayaan yang disediakan oleh bank syariah, pengaruhnya terhadap perkembangan usaha, serta kontribusinya dalam memperluas akses keuangan. Pembiayaan yang menggunakan prinsip-prinsip syariah seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah memberikan peluang bagi pelaku UMKM untuk memperoleh modal usaha tanpa harus menanggung bunga, sekaligus meningkatkan kemampuan manajerial dan kapasitas keuangan mereka.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Hasil penelitian menunjukkan bahwa perbankan syariah berperan penting dalam pemberdayaan UMKM melalui mekanisme pembiayaan berbasis prinsip syariah seperti mudharabah dan musyarakah. Mekanisme ini memungkinkan pelaku UMKM mendapatkan modal usaha tanpa harus terikat pada bunga, sehingga sesuai dengan prinsip syariah dan mengurangi beban

finansial mereka. Produk-produk ini membantu UMKM dalam memperoleh akses modal yang lebih adil dan transparan, serta mendukung pengembangan usaha mereka secara berkelanjutan.

Selain itu, perbankan syariah tidak hanya berfokus pada aspek keuangan, tetapi juga memberikan kontribusi sosial melalui dukungan yang diberikan kepada UMKM. Pendekatan ini menciptakan hubungan kemitraan yang saling menguntungkan antara bank dan pelaku UMKM, di mana risiko dan keuntungan dibagi secara proporsional sesuai kesepakatan awal. Prinsip keadilan dan kemitraan ini menjadi nilai tambah yang relevan dalam konteks pemberdayaan ekonomi kerakyatan.

Namun, dalam praktiknya, masih terdapat tantangan yang dihadapi oleh UMKM dalam mengakses pembiayaan syariah. Keterbatasan data primer dan kesulitan praktis dalam pengajuan pembiayaan menjadi hambatan utama. Banyak pelaku UMKM yang belum sepenuhnya memahami produk dan syarat administrasi yang diperlukan, sehingga menghambat pemanfaatan layanan perbankan syariah secara optimal.

Peran teknologi digital juga menjadi faktor penting dalam meningkatkan akses layanan keuangan bagi UMKM. Dengan adanya platform digital, proses pengajuan dan pencairan pembiayaan menjadi lebih fleksibel dan transparan, terutama di daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau. Inovasi ini mendukung inklusi keuangan dan memperluas jangkauan perbankan syariah dalam memberdayakan UMKM secara lebih luas.

Secara keseluruhan, hasil penelitian menegaskan bahwa perbankan syariah memiliki potensi besar dalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan UMKM di Indonesia. Melalui mekanisme pembiayaan yang adil dan inovasi teknologi, bank syariah mampu memperkuat kapasitas pelaku UMKM dan mendorong pertumbuhan ekonomi nasional. Namun, diperlukan upaya lebih untuk mengatasi hambatan yang ada agar potensi ini dapat dimaksimalkan secara optimal.

Data Pembiayaan UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) 2020-2024:

Tahun	Pembiayaan UMKM (Rp triliun)	Persentase dari Total Pembiayaan (%)
2020	35,0-36,36	22,37
2021	36,82-39,4	22,86-23,05
2022	40,0-41,91	23,12
2023	45,4	Tidak disebutkan
Maret 2024	46,62	Tidak disebutkan

Tabel 1

Data Pembiayaan Non-UMKM oleh Bank Syariah Indonesia (BSI) 2020-2024:

Tahun	Total Pembiayaan (Rp triliun)	Pembiayaan Non-UMKM (Rp triliun)
2020	156,9	121,9
2021	171,3	131,9-134,5
2022	171,9	131,9
2023	240,32	194,92-194,92
Maret 2024	Tidak disebutkan	Tidak disebutkan

Tabel 2

Sumber Data: Laporan Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan resmi Bank Syariah Indonesia (BSI) yang dipublikasikan di situs resmi BSI dan portal investor BSI.

Pembahasan

Perbankan syariah ialah sistem perbankan yang beroperasi sesuai prinsip-prinsip syariah Islam yang menolak praktik riba dan menekankan pada keadilan dan kemitraan antara pihak bank serta nasabah. keliru satu prinsip primer pada perbankan syariah ialah pembiayaan berbasis bagi akibat seperti mudharabah serta musyarakah, yang menjadikan korelasi antara bank dan nasabah menjadi kawan usaha. Melalui skema ini, risiko serta laba ditanggung beserta secara proporsional sesuai kesepakatan pada awal kontrak. Menggunakan pendekatan ini, perbankan syariah dibutuhkan bisa membentuk sistem keuangan yg lebih adil serta berkelanjutan.

Namun, dalam praktiknya, keterlibatan perbankan syariah terhadap UMKM belum mencapai potensi maksimal . Masih banyak pelaku UMKM yang belum tersentuh layanan perbankan syariah, baik sebab keterbatasan informasi, syarat administrasi, juga pemahaman terhadap produk yang ditawarkan. Ini sebagai tantangan tersendiri pada mengoptimalkan fungsi perbankan syariah menjadi pendorong utama pertumbuhan dan pemberdayaan sektor UMKM. buat itu, perlu dilakukan kajian secara komprehensif tentang bagaimana sebenarnya kiprah perbankan syariah pada memberdayakan UMKM dan sejauh mana donasi yang sudah diberikan.

Selain prinsip bagi hasil, perbankan syariah juga menerapkan prinsip jual beli atau murabahah, sewa guna atau ijarah, dan wakalah sebagai prosedur layanan keuangan. Produk dan layanan ini dirancang agar sesuai menggunakan kebutuhan masyarakat yang menghendaki sistem keuangan yang bebas berasal unsur riba, gharar, dan maysir. Konsep ini diyakini mampu sebagai solusi atas banyak sekali konflik sosial ekonomi yang disebabkan sang sistem keuangan

konvensional. Oleh sebab itu, pemahaman mendalam tentang prinsip serta prosedur perbankan syariah menjadi penting sebagai dasar buat melihat relevansinya pada konteks pemberdayaan UMKM.

Peran Bank Syariah Indonesia dalam Pemberdayaan UMKM Bank Syariah Indonesia (BSI) berperan penting dalam pemberdayaan UMKM di BSI menyediakan berbagai pembiayaan, seperti modal kerja dan investasi, serta pelatihan untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis UMKM. Dalam wawancara nasabah seperti Ibu Eko, pemilik toko hijab, merasakan manfaat dari pembiayaan murabahah dan pelatihan virtual yang meningkatkan penjualannya hingga 40%.

Upaya BSI dalam Mendukung UMKM, BSI mendukung UMKM melalui pembiayaan syariah seperti murabahah, mudharabah, dan musyarakah. bank juga menawarkan produk inovatif seperti Tabungan khusus, pembayaran virtual, dan asuransi syariah yang terjangkau. Teknologi seperti aplikasi cell banking dan platform e-commerce diintegrasikan untuk membantu UMKM memperluas pasar.

Evaluasi program menunjukkan bahwa pelatihan dan pembiayaan BSI telah membantu meningkatkan modal kerja dan manajemen bisnis UMKM. Namun, terdapat tantangan dalam proses administrasi dan dukungan pasca-pelatihan. BSI perlu meningkatkan efektivitas application dengan memperluas layanan dan meningkatkan dukungan teknis.

Peran Bank Syariah Indonesia Dalam Pemberdayaan UMKM


Bank Syariah Indonesia (BSI) memainkan peran penting dalam pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) di Indonesia. BSI menyediakan akses pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah, seperti Murabahah, Musyarakah, dan Mudharabah, yang membantu UMKM mendapatkan modal tanpa terjebak dalam riba. Selain itu, BSI aktif dalam pelatihan dan workshop untuk meningkatkan keterampilan manajerial dan teknis pelaku UMKM. Dukungan teknologi, seperti sistem pembayaran digital dan aplikasi perbankan mobile, juga membantu UMKM memperluas pasar dan meningkatkan efisiensi operasional. Melalui kerja sama dengan lembaga keuangan mikro, BSI memperluas akses pembiayaan, meningkatkan produktivitas UMKM, menciptakan lapangan kerja, dan berkontribusi pada pertumbuhan ekonomi lokal. Secara keseluruhan, inisiatif BSI memberikan

dampak positif terhadap kesejahteraan ekonomi dan mendorong pertumbuhan ekonomi lokal.

Peran Program Pemberdayaan dan Peningkatan Bank Syariah Indonesia Terhadap UMKM

Sebelum adanya dukungan dari BSI, UMKM mungkin mengalami keterbatasan kapital serta kesulitan dalam pengembangan produk serta pemasaran. tetapi, setelah bekerja sama menggunakan BSI, program pemberdayaan dan peningkatan berasal Bank Syariah Indonesia (BSI) menunjukkan akibat yang signifikan terhadap UMKM. Adapun proses pengajuan pembiayaan melalui skema murabahah sebagai lebih praktis serta transparan. Dukungan staf yang membantu menyebutkan proses secara detail pula mempermudah UMKM dalam mendapatkan kapital yang diperlukan. dengan tambahan modal, UMKM bisa melakukan inovasi produk dan mempertinggi variasi penawaran, yang berdampak positif pada yang akan terjadi penjualan. Selain itu, BSI menyediakan pembinaan dan dukungan pemasaran digital yang berkontribusi di peningkatan keterampilan manajerial serta pemasaran UMKM.

Prosedur Pembiayaan UMKM pada Bank Syaiah Indonesia (BSI)



Gambar 1

Prosedur pembiayaan Bank Syariah Indonesia di atas menunjukkan bahwa nasabah pergi ke Bank untuk mengajukan permohonan pembiayaan dan kemudian mengisi formulir dan melengkapi semua persyaratan. Bank kemudian memeriksa data nasabah setelah nasabah mengisi formulir dan melengkapi

semua persyaratan. Data yang diperiksa termasuk KTP nasabah untuk memastikan apakah sebelumnya ada masalah pembayaran angsuran.

Setelah memeriksa bahwa tidak ada masalah dengan pembayaran angsuran, bank akan mensurvei bisnis dan agunan nasabah untuk menentukan jumlah dana yang layak untuk diterima nasabah. Misalnya, jika nasabah mengajukan pembiayaan sebesar lima puluh juta rupiah, tetapi setelah disurvei dan dianalisis, semuanya hanya dapat dicairkan tiga puluh juta rupiah, maka bank akan memberikan dana hanya sebesar tiga puluh juta rupiah. Nasabah yang belum memiliki rekening tabungan harus membuka satu sebelum modal diberikan. Namun, nasabah yang sudah memiliki rekening tabungan sebelumnya tidak perlu membuka rekening baru karena biaya dibayarkan melalui rekening nasabah mereka.

SIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa perbankan syariah memiliki peran yang sangat penting dalam pemberdayaan UMKM di Indonesia. Mekanisme pembiayaan yang ditawarkan oleh Bank syariah, seperti mudharabah, musyarakah, dan murabahah, memberikan solusi pembiayaan yang sesuai dengan prinsip syariah tanpa melibatkan riba, yang sering menjadi hambatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan akses keuangan. Pembiayaan ini tidak hanya memberikan modal usaha tetapi juga meningkatkan keterampilan manajerial dan kapasitas pengelolaan keuangan pelaku UMKM, sehingga mereka lebih siap bersaing di pasar yang lebih luas. Selain itu, perbankan syariah turut berkontribusi dalam meningkatkan inklusi keuangan dengan memanfaatkan teknologi virtual untuk memperluas jangkauan layanan keuangan kepada UMKM di daerah-daerah terpencil. Pengembangan model konseptual yang mengintegrasikan faktor-faktor pendukung seperti literasi keuangan, tingkat adopsi teknologi, dan hambatan administratif sangat penting untuk memberikan panduan praktis bagi bank syariah dan pemangku kepentingan lainnya dalam meningkatkan efektivitas program pemberdayaan UMKM.

DAFTAR RUJUKAN

- Ramadana, Reimia. 2022. *"Hadis Hijab Pandangan Kontemporer: Studi Terhadap Pemahaman Fatima Mernissi, Quraish Shihab, Dan Muhammad Syahrur."* Jurnal Penelitian Ilmu Ushuluddin 2(1): 86-112. doi:10.15575/jpiu.13562.
- Sevtari, Atika. 2021. *"Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu."* : 52-65.
- Hasan, R. (2019). *"Pembiayaan Musyarakah dalam Pemberdayaan UMKM oleh Bank Syariah."* Jurnal Ekonomi dan Keuangan Syariah, 7(1), 78-90.
- Mardani. (2019). *"Prinsip dan Aplikasi Perbankan Syariah di Indonesia"*. Jurnal Hukum Islam, 17(2), 205-218.
- Rahmawati, S. (2020). *"Sistem Keuangan Syariah sebagai Alternatif Pembiayaan Ekonomi Masyarakat."* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam, 5(1), 45-56.
- Sutrisno, A. (2021). *"Inovasi Digital dalam Perbankan Syariah: Peluang dan Tantangan."* Jurnal Keuangan Syariah, 8(1), 12-25.
- Hamza, Lies Maria, and Devi Agustien. 2019. *"Pengaruh Perkembangan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Terhadap Pendapatan Nasional Pada Sektor UMKM Di Indonesia."* Jurnal Ekonomi Pembangunan 8(2): 127-35.
- Febrianti, Sindi. 2022. *"Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Oleh Dinas Koperasi Usaha Kecil Mikro Dan Perdagangan (Diskukmp) Kota."* Universitas Galuh: 4871-79.
- Sevtari, Atika. 2021. *"Analisis Peran Bank Syariah Dalam Pemberdayaan UMKM Melalui Pembiayaan Murabahah Di Kota Bengkulu."* : 52-65.
- Kauffman, R. J., & Wang, B. (2018). Digital Transformation and Innovation in Banking. Journal of Business Research, 94, 1-4.
- World Bank. (2019). Financial Inclusion and Digital Transformation in Indonesia. World Bank Report.
- World Bank. (2020). Digital Financial Services in Indonesia: Opportunities and Challenges. World Bank Report.
- Sulaiman, M., & Wahyuni, S. (2019). Peran Pembiayaan Syariah dalam Pemberdayaan UMKM. Jurnal Ekonomi dan Keuangan Islam, 5(1), 45-60.